



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras di Kabupaten Berau;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Berau.
5. Kampung adalah Kampung di Kabupaten Berau.
6. Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Berau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau.
8. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan beras daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain musibah bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

13. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan kerawanan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak harga pada waktu panen, Paceklik yang Berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa dan hari-hari besar lainnya.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu masyarakat di Kecamatan dan Kampung yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau Keadaan Darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan; dan
- d. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Pendanaan untuk pengelolaan cadangan pangan dialokasikan setiap tahunnya pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton.

BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas bertugas untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum Bulog, dengan ketentuan:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia, maka Perum Bulog berkewajiban mengganti beras tersebut;
- b. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas Pangan dan Perum Bulog Kantor Seksi Logistik untuk setiap kilogram sesuai ketetapan harga pembelian Pemerintah;
- c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan harga beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. biaya angkut dari gudang Perum Bulog Kantor Seksi Logistik ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah; dan
- e. Perum Bulog Kantor Seksi Logistik bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

**BAB V
MEKANISME PENYALURAN**

Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan dan Rawan Pangan.

Pasal 8

- (1) Dinas mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan Keadaan Darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak harga pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau.
- (4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

Pasal 9

- (1) Dinas membentuk tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima.
- (2) Kepala Dinas Pangan memerintahkan Perum BULOG untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order* ke gudang Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang ditentukan.
- (3) Dinas Pangan memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) Dinas Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan dilaporkan oleh Perum Bulog kepada Kepala Dinas disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan Rawan Pangan pasca bencana dan/atau Keadaan Darurat, pengendalian gejolak harga pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Kampung dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang Perum Bulog secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 42